

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TENTANG
PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
TERHADAP KEMAJUAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA
KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
(Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2019)**

ARBAIN

Magister Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial Untag Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the implementation of Samarinda City Regional Regulation Number 8 of 2019 concerning the role of LPMK on the progress of development in North Samarinda District, Samarinda City, East Kalimantan Province and analyze supporting and inhibiting factors. Data field analysis using flow model. The results: a) Policy standards and targets refer to Article 21 paragraph (1) of Government Regulation Number 73 of 2005 concerning Villages and Article 2 paragraph (4) of Minister of Home Affairs Regulation Number 18 of 2018 concerning Village Community Institutions and Customary Village Institutions b) the management of LPMK comes from the community that must not hold positions in village heads and devices, community institutions, and are not members the parties c) Relations between organizations; shows that District and all village parties synergize so the progress of development can be carried out properly d) the parts in the LPMK are the chairman, vice chairman, secretary, treasurer and fields such as religion, education and culture, development and environment, economic empowerment of cooperatives and MSMEs, and social welfare e) Social, political and economic conditions; shows that there is a community thought and pattern that LPMK is not needed considering there are already government officials in each village f) Disposition of implementors shows that the parties are District Head, the Village Head and the community in the North Samarinda District. Supporting factors consist of synergy from District and village parties with LPMK so development progress can be carried out properly and inhibiting factors consist of community thoughts and patterns that the formation of LPMK is not needed considering that there are already government officials in each village.

Keywords: Implementation, Policy, Development

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, meningkatkan kemampuan masyarakat. Berdasarkan peraturan pemerintah No.73 tahun 2005 tentang Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Program pembangunan kelurahan adalah suatu usaha-usaha jangka panjang yang mempunyai tujuan meningkatkan pembangunan pada suatu sektor tertentu untuk mencapai beberapa proyek kelurahan. Program juga dapat dipahami sebagai kegiatan sosial yang teratur mempunyai tujuan

yang jelas dan khusus serta dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu, program pembangunan dibatasi atas proyek-proyek pembangunan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana yang ada di Kelurahan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dijelaskan bahwa hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dengan Lurah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Selain itu LPMK juga memiliki hubungan kerja dengan RT, TP-PKK Kelurahan, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan yang bersifat koordinatif dan konsultatif. Dengan mempertimbangkan keinginan mewujudkan 6 Pilar Dimensi *Smart City* dari Kota Samarinda dengan mempertimbangkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), maka penulis melakukan penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2019 tentang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) terhadap kemajuan pembangunan di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

Pada praktiknya, peneliti menemukan permasalahan seperti kurangnya peran LPMK terkait usulan aspirasi penentuan prioritas pembangunan dalam Musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan). Selain itu, dalam wilayah Kecamatan Samarinda Utara ditemukan adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang kurang memiliki peran yang sesuai dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2019 tentang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan adalah pedoman untuk bertindak. Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (Gultom, 2019). Kebijakan diartikan sebagai pilihan tindakan di antara sejumlah alternatif yang tersedia. Hal tersebut menjelaskan bahwa kebijakan merupakan hasil menimbang untuk memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. Kebijakan berkaitan erat dengan pengambilan keputusan karena pada hakikatnya sama-sama memilih di antara pilihan yang tersedia. Sedangkan publik berkaitan erat dengan *state*, *market* dan *civil society*. Ketiga hal tersebut menjadi aktor dalam arena publik sehingga publik dapat dipahami sebagai ruang dimensi yang menunjukkan interaksi antara *state*, *market* dan *civil society* (Efendi & Makhfudli, 2012).

Secara garis besar, kebijakan publik adalah hasil sebuah keputusan yang memiliki kaitan erat dengan masalah aktual di masyarakat; dapat berupa perundang-undangan; pedoman tindakan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan masalah di masyarakat; atau dapat berupa program yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintah demi kepentingan masyarakat. Sedangkan pada praktiknya, kebijakan publik dipandang sebagai perencanaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara praktis memiliki keterlibatan dalam sistem politik pemerintahan.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan pelaksanaan atau pengambilan keputusan kebijakan dasar. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi suatu kebijakan publik merupakan implementasi terhadap suatu program yang memiliki tujuan, visi, dan misi tertentu. Implementasi program adalah inti menjadi seorang ekstensi atau penyuluh dalam perencanaan sebuah proyek atau kegiatan. Dengan demikian sebuah program tidak dapat terlepas dari sebuah perencanaan guna mengambil inisiatif keputusan dalam menetapkan sebuah prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ditetapkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki peranan menampung aspirasi tentang rancangan pembangunan di kelurahan serta ikut memberdayakan masyarakat melalui program pembangunan yang ada di tingkat kelurahan. Pasal 8 Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 disebutkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa atau kelurahan (LPMD/LPMK) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotongroyong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya atau penguatan kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga dianggap sebagai metode yang dikembangkan dalam praktik pekerjaan sosial yang salah satu tujuannya adalah mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian serangkaian proses penelitian untuk menemukan data dan fakta yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah sehingga langkah yang diambil harus relevan dengan masalah yang dirumuskan dalam penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda Tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Lpmk) Terhadap Kemajuan Pembangunan Di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2019). Ada beberapa indikator dalam bab metode penelitian ini, antara lain jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Metode penelitian yang digunakan Deskriptif Kualitatif karena penelitian ini didasarkan pada data yang ada sehingga data yang sudah diperoleh tersebut dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul sesuai. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara,

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti didalam penelitian ini adalah Teknik Analisis Interaktif . Teknik analisis data dalam penelitian ini dikutip dari Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2011:246) dimana analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Kegiatan dalam analisis data yaitu : Pengumpulan Data, Reduksi Data, Verifikasi (Penarikan Kesimpulan) agar data yang terkumpul cukup baik untuk dijadikan bahan karya ilmiah.

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Kecamatan Samarinda Utara

Samarinda Utara adalah salah satu kecamatan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Umumnya warga yang mendiami kecamatan Samarinda Utara adalah transmigran dari Jawa. Kecamatan ini merupakan kecamatan dengan wilayah paling luas di Kota Samarinda dan disinilah letak Bandar Udara APT Pranoto berada. Di kecamatan ini terdapat sebuah desa budaya bernama Desa Pampang sebagai desa budaya adat Dayak.

Berikut batas wilayah Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda:

Sebelah Utara : Kabupaten Kutai Kartanegara

Sebelah Timur : Kabupaten Kutai Kartanegara

Sebelah Selatan: Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Sambutan

Sebelah Barat : Kecamatan Samarinda ulu dan Kabupaten Kutai Kartanegara

Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda memiliki delapan kelurahan yang terdiri dari:

1. Kelurahan Sungai Siring
2. Kelurahan Budaya Pampang
3. Kelurahan Lempake
4. Kelurahan Sempaja Utara
5. Kelurahan Sempaja Selatan
6. Kelurahan Sempaja Timur
7. Kelurahan Sempaja Utara

Visi dan Misi Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda

Berikut visi dan misi Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda:

1. Visi
Pelayanan yang prima dengan dukungan aparat Kecamatan yang berdikasi dalam membangun partisipasi masyarakat aktif dan mandiri.
2. Misi
 - a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola program pembangunan, baik perorangan yang datangnya dari pemerintahan maupun yang datangnya dari pelaksana masyarakat.
 - b. Mengoptimalisasi sistem dan tata laksana pelayanan yang cepat, ramah, mudah, tepat dan prosedur yang jelas.
 - c. Meningkatkan kualitas aparat kecamatan melalui pembinaan sumber daya manusia yang loyal, bersemangat untuk meningkatkan pelayanan.
 - d. Meningkatkan pelayanan dengan sistem prosedural yang jelas agar masyarakat dapat melaksanakan pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2019 tentang peran Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) terhadap kemajuan pembangunan di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

1. Faktor pendukung

Faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2019 tentang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) terhadap kemajuan pembangunan di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur yaitu adanya sinergi dari pihak Kecamatan Samarinda Utara dan semua pihak Kelurahan yang ada di Samarinda Utara dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) agar kemajuan pembangunan di Kecamatan Samarinda Utara dapat terlaksana dengan baik.

2. Faktor penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2019 tentang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) terhadap kemajuan pembangunan di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur yaitu adanya pola pemikiran masyarakat bahwa pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) itu tidak seberapa dibutuhkan mengingat sudah ada aparat pemerintahan di tiap-tiap kelurahan dan lebih nyamannya mereka menyampaikan aspirasinya ke pejabat terkait secara langsung tanpa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

TEMUAN PENTING DAN IMPLIKASI PENELITIAN

Temuan Penting

Berikut temuan penting dalam penelitian ini:

1. Standar dan sasaran kebijakan implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2019 tentang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) terhadap kemajuan pembangunan di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Desa Adat.
2. LPMK di Kecamatan Samarinda Utara berasal dari masyarakat dan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) tidak boleh memiliki rangkap jabatan dengan lurah dan perangkat, lembaga kemasyarakatan, serta bukan merupakan anggota dari salah satu partai. Terkait dengan sarana dan prasarana dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2019 tentang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) terhadap kemajuan pembangunan dianggap telah memadai. Hal tersebut karena pemenuhan sarana dan prasarana disesuaikan dengan program pembangunan yang ada di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.
3. Pihak Kecamatan Samarinda Utara dan semua pihak Kelurahan yang ada di Samarinda Utara saling bersinergi agar kemajuan pembangunan di Kecamatan Samarinda Utara dapat terlaksana dengan baik melalui implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2019 tentang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
4. Struktur dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang ada di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang sesuai kebutuhan seperti bidang agama, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang pembangunan dan lingkungan hidup, bidang pemberdayaan ekonomi koperasi dan UMKM, serta bidang kesejahteraan sosial.

5. Terdapat pemikiran dan pola masyarakat bahwa pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) itu sendiri tidak seberapa dibutuhkan mengingat sudah ada aparat pemerintahan di tiap-tiap kelurahan.
6. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat umum tentang peran dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
7. Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2019 tentang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) terhadap kemajuan pembangunan di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur adalah Camat Samarinda Utara, Lurah yang ada di wilayah Kecamatan Samarinda Utara dan masyarakat yang ada di Kecamatan Samarinda Utara.

Implikasi Penelitian

Berikut implikasi penelitian dalam penelitian ini:

1. Berdasarkan pada hasil penelitian terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2019 tentang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) terhadap kemajuan pembangunan di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, nyatanya masih diperlukan beberapa upaya dalam memaksimalkan implementasi kebijakan yang ada.
2. Berdasarkan teori yang digunakan, diketahui bahwa terdapat enam aspek yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan publik. Akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih ditemui hal yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan publik yang ada. Hal tersebut tampak pada adanya pemikiran dan pola masyarakat bahwa pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) itu sendiri tidak seberapa dibutuhkan mengingat sudah ada aparat pemerintahan di tiap-tiap kelurahan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh kesimpulan, antara lain:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2019 tentang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) terhadap kemajuan pembangunan di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur diketahui dari beberapa hal, antara lain:
 - a. Standar dan sasaran kebijakan; di mana standar dan sasaran kebijakan implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2019 tentang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) terhadap kemajuan pembangunan di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Desa Adat.
 - b. Sumber daya; di mana kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kecamatan Samarinda Utara berasal dari masyarakat dan pengurus LPMK tidak boleh memiliki rangkap jabatan di Kelurahan dan perangkat pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, serta bukan merupakan anggota dari salah satu partai. Terkait dengan sarana dan prasarana dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2019 tentang peran LPMK terhadap kemajuan pembangunan dianggap telah memadai.

- c. Hubungan antar organisasi; menunjukkan bahwa pihak Kecamatan Samarinda Utara dan semua pihak Kelurahan yang ada di Samarinda Utara saling bersinergi agar kemajuan pembangunan di Kecamatan Samarinda Utara dapat terlaksana dengan baik melalui implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2019 tentang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
 - d. Karakteristik agen pelaksana; menunjukkan bahwa terdapat bagian-bagian dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang ada di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang sesuai kebutuhan seperti bidang agama, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang pembangunan dan lingkungan hidup, bidang pemberdayaan ekonomi koperasi dan UMKM, serta bidang kesejahteraan sosial.
 - e. Kondisi sosial, politik dan ekonomi; menunjukkan bahwa terdapat pola pemikiran masyarakat bahwa pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) itu sendiri tidak seberapa dibutuhkan mengingat sudah ada aparat pemerintahan di tiap-tiap kelurahan. Sehingga diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat umum tentang peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) agar masyarakat dapat memahami pentingnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) ada di setiap Kelurahan dan mereka dapat menyampaikan aspirasinya melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
 - f. Disposisi implementor; menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2019 tentang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) terhadap kemajuan pembangunan di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur adalah Camat Samarinda Utara, Lurah yang ada di wilayah Kecamatan Samarinda Utara dan masyarakat yang ada di Kecamatan Samarinda Utara.
2. Faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2019 tentang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) terhadap kemajuan pembangunan di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur yaitu adanya sinergi dari pihak Kecamatan Samarinda Utara dan semua pihak Kelurahan yang ada di Samarinda Utara dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) agar kemajuan pembangunan di Kecamatan Samarinda Utara dapat terlaksana dengan baik. Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2019 tentang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) terhadap kemajuan pembangunan di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur yaitu adanya pemikiran dan pola masyarakat bahwa pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) itu sendiri tidak seberapa dibutuhkan mengingat sudah ada aparat pemerintahan di tiap-tiap kelurahan.

Saran

Saran yang diajukan oleh peneliti sesuai dengan penelitian ini antara lain:

1. Perlunya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi dan peran dari LPMK sehingga diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat terkait peran dan fungsi LPMK agar masyarakat dapat memahami pentingnya LPMK ada di setiap Kelurahan dan mereka dapat menyampaikan aspirasinya melalui LPMK.
2. Untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema sama, diharapkan dapat menambah teori lain atau menggunakan teori lain terkait dengan model implementasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Chotimah, C., Widodo, R., & Handayani, T. (2019). Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang. *Jurnal Civic Hukum*, 4(2).
- Damanik, S. E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Dwidjowijoto. (2012). *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Elex Media Komputindo.
- Efendi, F., & Makhfudli. (2012). *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik dalam Keperawatan*. Salemba Medika.
- Gultom, F. M. (2019). *Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam Di Indonesia*. Deepublish.
- Gunawan, C. I. (2019). *Post-Reformasi Merekonstruksi Semangat Pancasila dan Reformasi Berbasis Online*. IRDH Book Publisher.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik : Proses, Analisis dan Partisipasi*. Ghalia Indonesia.
- Hanafi, R. (2018). *Ekonomi Lingkungan: Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan Sekitar Hutan*. Media Nusa Creative.
- Hermawan, E., Pebriyani, D., Julianty, D. N., Safitri, F., & Laksono, G. T. (2021). Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *JIP Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1).
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Nardin, Y. (2019). Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Program BUMDES. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/jisip.v8i3.1799>
- Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang, Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, H. (2015). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah Edisi Revisi*. Grasindo.
- Ranjamandu, A. R. (2019). Upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4).

Subarsono, A. (2013). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Taufiqurakhman. (2018). Kebijakan Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Widodo, J. (2017). No Title Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik. Banyumedia.

Winata, S. P. (2018). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam Memberdayakan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2016. JOM FISIP, 5(1).